

AKAD KAFALAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Hoirun Nikmah¹, Muhammad Thoriq Alfatih²

^{1,2}Program Studi S1 Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Email: hoirunnikmah6@gmail.com, alfath.thor46@gmail.com

ABSTRACT

This research examines the implementation of kafalah from the perspective of Islamic legal philosophy with a focus on the principle of maslahah as its philosophical foundation. The research objective is to analyze in depth how the principle of maslahah is implemented in the practice of kafalah as a guarantee instrument within the Islamic muamalah system. The method employed is a philosophical-normative study of the concept of kafalah using the maqashid shariah approach. The research findings indicate that kafalah, when viewed from the principle of maslahah, can be categorized into three types: Maslahah Mursalah, which represents interests not explicitly stated in the scriptural texts but aligned with the objectives of shariah; Maslahah Mu'tabarah, which is explicitly recognized by Islamic legal sources; and Maslahah Mulghah, which is rejected by shariah due to its contradiction with Islamic principles. This study finds that the implementation of kafalah must be aligned with the five fundamental objectives of Islamic law (maqashid shariah al-khamsah), namely the preservation of religion (hifz al-din), protection of life (hifz al-nafs), safeguarding of lineage (hifz al-nasl), preservation of intellect (hifz al-aql), and protection of property (hifz al-mal). In conclusion, true maslahah in kafalah is achieved when all dimensions of maqashid al-shariah serve as the primary reference, ensuring that kafalah functions not only as a legal instrument but also as a means of realizing public welfare in accordance with the ideals of shariah.

Keywords: Kafalah, Maslahah, Maqashid al-Shariah, Islamic Legal Philosophy, Principle of Public Interest
Retry

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan kafalah dalam perspektif filsafat hukum Islam dengan fokus pada

Article History

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : Tashdiq



This work is licensed under
a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[Attribution-NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

asas kemaslahatan sebagai landasan filosofisnya. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis secara mendalam bagaimana prinsip kemaslahatan terimplementasi dalam praktik kafalah sebagai instrumen penjaminan dalam sistem muamalah Islam. Metode yang digunakan adalah kajian filosofis-normatif terhadap konsep kafalah dengan pendekatan maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kafalah, ditinjau dari asas kemaslahatan, dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis: Masalah Mursalah yang merupakan kemaslahatan tidak tersurat dalam nash namun sejalan dengan tujuan syariah; Masalah Mu'tabarah yang secara eksplisit diakui oleh sumber hukum Islam; dan Masalah Mulghah yang ditolak syariah karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Kajian ini menemukan bahwa implementasi kafalah harus selaras dengan lima tujuan pokok hukum Islam (maqashid yariah al-khamsah), yakni pemeliharaan agama (hifz al-din), perlindungan jiwa (hifz al-nafs), penjagaan keturunan (hifz al-nasl), pemeliharaan akal (hifz al-aql), dan perlindungan harta (hifz al-mal). Kesimpulannya, kemaslahatan sejati dalam kafalah tercapai ketika seluruh dimensi maqashid al-syariah menjadi acuan utama, sehingga kafalah bukan hanya berfungsi sebagai instrumen hukum akan tetapi juga menjadi sarana mewujudkan kesejahteraan umum sesuai cita-cita syariah.

Kata Kunci: Kafalah, Masalah, Maqashid al-Syariah, Filsafat Hukum Islam, Asas Kemaslahatan

PENDAHULUAN

Allah Swt menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi dengan tanggung jawab mengelola kehidupan sosial secara harmonis. Ketika kehidupan manusia terorganisir dengan baik, hal ini akan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan peradaban. Salah satu manifestasi dari tatanan yang baik tersebut dapat diamati melalui transformasi sistem perbankan konvensional menuju perbankan syariah di Indonesia. Kehadiran perbankan syariah tidak dapat dipisahkan dari konteks sosiologis

yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti dinamika ekonomi, politik, budaya, serta kesadaran keagamaan masyarakat Indonesia. Hal ini terutama terlihat dalam proses transformasi prinsip-prinsip fiqh muamalah menjadi regulasi perbankan syariah yang berlaku saat ini. Salah satu produk penting dalam lembaga keuangan syariah ialah mm pppp akad kafalah. Ketika akad kafalah dikaji dari perspektif filsafat, konsep ini memiliki keterkaitan erat dengan teori kebenaran konsensus. Teori kebenaran ini bukan hanya berfungsi sebagai alat untuk menyatakan sesuatu secara verbal, tetapi juga sebagai instrumen untuk melakukan tindakan konkret. Oleh karena itu, teori kebenaran memiliki relevansi yang kuat dengan konsep kemaslahatan dalam implementasi kafalah, baik di lembaga keuangan syariah maupun dalam praktik transaksi tradisional di masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulisan ini memiliki tujuan untuk menganalisis akad kafalah dalam perspektif filsafat dengan fokus kajian pada asas kemaslahatan sebagai landasan utamanya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara deskriptif, mencakup informasi mengenai akad kafalah dari berbagai sumber. Sumber data berupa primer yaitu dari ayat Al-Qur'an dan hadits, yang juga didukung sumber sekunder yaitu dari jurnal, dan sumber lainnya yang mendukung perincian dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara etimologis, kafalah berasal dari kata al-dhammu, yang berarti menggabungkan. Istilah kafalah memiliki beberapa sinonim dalam bahasa Arab, termasuk dhaman, yang dapat diartikan sebagai jaminan, dan za'amah, yang berarti tanggung jawab. Para ulama Maliki, Shafi'i, dan Hanbali mendefinisikan kafalah sebagai penggabungan tanggung jawab dhamin (penjamin) dan al-madhmun 'anhu (pihak yang dijamin) dalam kewajiban untuk memenuhi hak-hak, terutama yang berkaitan dengan pembayaran utang. Ini berarti kewajiban utang menjadi tanggung jawab bersama antara penjamin dan pihak yang dijamin. Sementara itu, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa

kafalah adalah proses penggabungan tanggung jawab kafil dengan tanggung jawab ashil dalam suatu tuntutan atau permintaan, baik dalam bentuk utang, barang, maupun jasa. Secara substansial, kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penjamin kepada kreditur untuk memastikan kewajiban debitur terpenuhi. Dalam kontrak kafalah, penjamin setuju bahwa jika debitur gagal atau tidak memenuhi kewajibannya, utang debitur kepada kreditur akan dilunasi.

Dasar hukum kafalah ada didalam Q.S Yusuf ayat 72 yang menyatakan:

"Penyeru-penyeru itu berkata: 'Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.'"

Dalam hadits Bukhari juga meriwayatkan:

"Telah dihadapkan kepada Rasulullah saw. mayat seorang laki-laki untuk dishalatkan. Rasulullah saw. bertanya, 'Apakah dia mempunyai warisan?' Para sahabat menjawab, 'Tidak.' Rasulullah bertanya lagi, 'Apakah dia mempunyai hutang?' Sahabat menjawab, 'Ya, sejumlah tiga dinar.' Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk menshalatkannya (tetapi beliau sendiri tidak). Abu Qatadah lalu berkata, 'Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah.' Maka Rasulullah pun menshalatkan mayat tersebut." (HR. Bukhari)

Terdapat perbedaan pendapat di antara kalangan para ulama mengenai rukun kafalah:

Menurut mazhab Hanafi, rukun kafalah hanya terdiri dari satu unsur, yaitu ijab dan kabul. Sementara itu, jumhur ulama berpendapat bahwa rukun dan syarat kafalah mencakup lima unsur sebagai berikut:

1. **Kafil/Dhamin/Za'im (Penjamin).**

Penjamin disyaratkan harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu telah mencapai usia baligh, berakal sehat, tidak terhalang untuk membelanjakan hartanya (mahjur), dan melakukan akad kafalah atas kehendaknya sendiri tanpa paksaan.

2. **Makful Lahu/Madhmun Lahu (Penerima Jaminan atau Kreditur).**

Pihak yang berpiutang harus diketahui atau dikenal oleh penjamin dan memiliki kemampuan berakal untuk melakukan transaksi.

3. **Makful 'Anhu/Madhmun 'Anhu (Pihak yang Dijamin atau Debitur).**

Orang yang berhutang diharuskan mempunyai kemampuan untuk memberikan objek kafalah, baik secara langsung ataupun melalui perwakilan. Selain itu, identitas dan kapasitasnya harus dikenali dengan baik oleh penjamin.

4. **Makful Bih/Madhmun Bih (Objek Jaminan).**

Barang yang dijamin, baik itu hutang, barang, atau tanggung jawab seseorang, harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Mereka harus diketahui secara jelas, bersifat tetap atau mengikat, benar-benar menjadi tanggung jawab pihak yang dijamin, dan mampu dipenuhi oleh penjamin.

5. **Shighat/Lafadz (Ijab dan Kabul).**

Redaksi akad harus mempunyai arti jaminan secara jelas, tidak bergantung pada kondisi tertentu (ta'liq), dan tidak bersifat sementara atau jangka pendek.

Menurut Sayyid Sabiq, kafalah dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama berdasarkan objek yang dijamin:

1. **Pertama, Kafalah bin al-Nafs (Kafalah dengan Jiwa).**

Jenis kafalah ini dikenal juga dengan istilah jaminan personal atau jaminan diri. Dalam kafalah bin al-nafs, penjamin berkewajiban menghadirkan pihak yang dijamin kepada penerima jaminan sesuai dengan waktu yang sudah disepakati. Apabila pihak yang dijamin tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, maka penjamin bertanggung jawab untuk menggantikan seluruh kewajiban tersebut.

2. **Kedua, Kafalah bi al-Mal (Kafalah dengan Harta).**

Kafalah jenis ini merupakan penjaminan yang objeknya berupa harta atau kewajiban finansial. Kafalah bi al-mal terbagi menjadi tiga bentuk:

- a) **Kafalah bi al-Dain**, yaitu penjaminan untuk melunasi hutang yang menjadi tanggungan orang lain. Dalam hal ini, penjamin berkomitmen untuk membayar kewajiban hutang apabila debitur gagal memenuhinya.
- b) **Kafalah bi al-Taslim**, yaitu penjaminan untuk memberikan suatu barang atau materi tertentu yang berada dalam penguasaan pihak lain. Penjamin bertanggung jawab memastikan penyerahan objek tersebut kepada pihak yang berhak.
- c) **Kafalah bi al-'Aib**, yaitu penjaminan terhadap cacat atau kerusakan yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kerugian atau bahaya. Dalam konteks ini, penjamin menanggung risiko yang mungkin muncul akibat kecacatan objek yang dijamin.

Pada hakikatnya, akad kafalah merupakan akad tabarru' yang berorientasi pada tolong-menolong, di mana penjamin memperoleh pahala atas jaminan yang diberikannya kepada pihak lain. Oleh karena itu, prinsip idealnya adalah menjaga kemurnian akad kafalah sebagai transaksi sosial yang tidak mengharapkan imbalan

atau kompensasi finansial. Dengan mempertahankan karakter tabarru' ini, penjamin dapat terhindar dari berbagai prasangka negatif yang mungkin muncul.

Meskipun demikian, dalam praktiknya diperbolehkan apabila penerima jaminan memberi kompensasi kepada penjamin dalam bentuk hibah atau hadiah secara sukarela. Pemberian ini bersifat voluntary dan tidak dipersyaratkan dalam akad, sehingga tidak mengubah esensi kafalah sebagai akad kebajikan.

Dalam konteks pembiayaan modern, praktik take over atau pengalihan hutang dalam terminologi fikih dikenal dengan istilah hawalah. Secara etimologis, hawalah berasal dari kata al-intiqal dan al-tahwil yang bermakna perpindahan atau pemindahan. Adapun secara terminologis, hawalah dapat didefinisikan sebagai pemindahan kewajiban pembayaran hutang dari tanggungan debitur pertama kepada pihak lain yang juga mempunyai kewajiban hutang. Dalam pengertian yang lebih komprehensif, hawalah merupakan pengalihan beban hutang dari orang pertama (muhil) orang kedua (muhal 'alaih) yang punya hutang kepadanya, dengan didasarkan pada prinsip saling percaya dan kesepakatan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut

Akad kafalah memiliki peran pada produk pegadaian syariah yaitu sebagai berikut:

Pertama, memberikan jaminan pembayaran hutangnya kepada nasabah dalam kasus nasabah meninggal dunia. Karena ada akad kafalah, nasabah pembiayaan mikro dijamin oleh hutangnya oleh kafil, jadi pegadaian syariah tidak akan merasa rugi jika nasabah tidak mampu membayar hutangnya. Apabila nasabah tidak dapat membayar hutangnya, barang yang dijamin akan dilelang kepada pegadaian. Jika jumlah hutang nasabah tidak mencukupi, pegadaian akan menambah modal usaha untuk nasabah pembiayaan mikro agar lebih mudah membayar.

Kedua, akad kafalah membantu kedua belah pihak menghindari kerugian dan kedzaliman. Akad kafalah mengandung unsur saling tolong-menolong dan melindungi pihak yang terlibat dari kerugian. seperti yang ditunjukkan oleh kasus berikut yang menunjukkan konflik antara perusahaan pegadaian Syariah dan nasabah yang gagal membayar.

Ketiga, akad kafalah memungkinkan pegadaian syariah untuk meminimalkan risiko wanprestasi atau ketidakmampuan nasabah untuk membayar. Ini karena ada pihak yang menjamin dalam proses pembiayaan, yang memberikan keamanan tambahan bagi pegadaian syariah.

Pengaplikasian kafalah dapat diterapkan di beberapa instrumen keuangan syariah sebagai berikut:

1. Penggunaan kafalah dalam asuransi berbeda-beda tergantung pada situasi. Perusahaan asuransi tetap berperan sebagai pihak yang mendapatkan jaminan, sedangkan peserta asuransi bisa menjadi penjamin bagi orang lain yang mengalami musibah atau menjadi orang yang terjamin jika mereka sendiri yang mengalami musibah. Asuransi biasanya menggunakan kafalah bi al-mal, yang merupakan jaminan untuk membayar barang, melunasi hutang, atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh kafil dengan harta mereka.
2. Karena risiko harus dipikirkan sejak awal, terutama dalam bidang perbankan, karena bank bertugas mengelola dan mengembalikan dana dari masyarakat. Oleh karena itu, jaminan diperlukan untuk menangani risiko yang mungkin terjadi, dan pihak bank harus memikul risiko tersebut. Jenis jaminan yang ditetapkan oleh bank sesuai dengan sistem kafalah bi al-ujroh, yaitu dengan menetapkan biaya kepada yang memberi jamin, biasanya sebesar 1,0%, atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pegadaian Syariah umumnya menggunakan akad ijarah. Akan tetapi, di Pegadaian Syariah cabang Margonda, mereka memakai akad kafalah bil ujah. Pembiayaan mikro dengan memakai akad kafalah bil ujah memaksa Pegadaian Syariah menjadi penjamin bagi nasabah dalam hal hutang yang harus dibayar kepada pihak ketiga. Pegadaian Syariah akan menerima ujah keuntungan dari nasabah yang menjadi pihak kedua dalam akad tersebut. Di Pegadaian Cabang Syariah Margonda Depok, ada akad kafalah pembiayaan mikro yang termasuk dalam kategori kafalah bil maal, yang berupa jaminan untuk membayar barang atau melunasi hutang.

KESIMPULAN

Akad kafalah adalah instrumen penting dalam lembaga keuangan syariah yang memiliki fungsi sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban debitur kepada kreditur. Secara etimologis dan terminologis, kafalah menggabungkan tanggung jawab antara yang menjamin (kafil) dan pihak yang terjamin (makful 'anhu), yang terdiri dari rukun seperti penjamin, penerima jaminan, objek jaminan, dan shighat. Kafalah bi al-nafs adalah jaminan personal dan bi al-mal adalah jaminan harta, dengan variasi seperti bi al-dain, bi al-taslim, dan bi al-aib. Meskipun dalam praktik kontemporer diperbolehkan pemberian hibah secara sukarela, pada hakikatnya akad ini bersifat tabarru' (kebajikan) yang menekankan tolong-menolong dan menghindari imbalan moneter.

Dari sudut pandang filsafat, akad kafalah sangat terkait dengan teori kebenaran konsensus, yang merupakan alat tindakan praktis selain pernyataan lisan. Akibatnya, akad kafalah sangat terkait dengan asas kemaslahatan (kesejahteraan umum). Implementasinya dalam perbankan syariah, seperti pegadaian syariah, asuransi, dan garansi bank, membantu mengurangi risiko kegagalan, mencegah kerugian, dan mendukung keadilan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kafalah membantu kemajuan

peradaban dengan menjaga kehidupan sosial seimbang, sejalan dengan peran manusia sebagai khalifah di bumi. Untuk mendukung transformasi sistem keuangan yang lebih etis dan berkelanjutan, penelitian ini menekankan pentingnya mempertahankan esensi kemaslahatan dalam praktik kafalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Maslahat, M. A. S. A. (2019). Akad Kafalah Dalam Perspektif Filsafat Ditinjau Dari Asas Kemaslahatan.
- Yusianti, D. (2017). Penggunaan Akad Kafalah Bi Al-'Ujrah Pada Pembiayaan Take Over Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Maliyah*, 7(01).
- A. Karim, Adiwarman. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Kulsum, S. U., Pangestu, R. A., & Aziz, I. A. (2024). Peran Akad Kafalah dalam Produk Pegadaian Syariah Terhadap Implementasi Penjaminan dan Mitigasi Risiko. *Journal Islamic Economics Ad Diwan*, 3(2), 98-107.
- Mugiyati, M. Aplikasi Kafalah Pada Asuransi Takaful Perspektif Akad Bisnis Islam. *Maliyah*, 2(1), 147302.
- Jannah, R. (2022). Analisis Kafalah Dalam Al-Qur'an Dan Hadits, Serta Implementasinya Pada Lembaga Keuangan. *Jurnal Ekonomi Rabbani*, 2(2), 304-311.
- Pangestu, R. A., Nursyifa, Y., & Ramadhan, H. C. (2024). Peran Akad Kafalah dalam Produk Pegadaian Syariah: Kajian Peranan dalam Meningkatkan Keamanan dan Mitigasi Resiko Pembiayaan. *Karimah Tauhid*, 3(6), 6953-6960.